	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA** **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537 Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id **PADANG - 25171**	Nomor SOP	SOP/AP/07
		Tanggal Pembuatan	01 Juli 2019
		Tanggal Revisi	29 Desember 2023
		Tanggal Efektif	01 Januari 2024
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

SOP SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN

Dasar Hukum :

1. Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
2. Buku II Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.
3. Permenpan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
4. Peraturan Sekretaris MA-RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
5. Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penerapan register Keuangan Perkara secara Elektronik pada Penadilan Agama.
6. Perma no 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahlamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata 1
2. S 2

Keterkaitan :

1. SO P Penerimaan Perkara
2. SOP Penetapan Majelis Hakim
3. SOP Penunjukan Panitera Pengganli
4. SOP Penetapan Hari Sidang
5. SOP Persidangan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Berkas perkara
2. Komputer, Printer, Scanner dan alat tulis kantor;
3. Jaringan Internet,.

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, transparansi Peradilan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya

Pencatatan dan Pendataan :

Aplikasi SIPP Tingkat banding

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Panitera Pengganti	Ketua Majelis	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan berkas perkara dan kelengkapan persidangan			Berkas Perkara dan ruang sidang	10 Menit	Terpenuhinya persiapan persidangan	
2	Menyelenggarakansidang musya-warah			Berkas perkara dan ruang sidang	2 jam	Kesimpulan Majelis	
3	Pengucapan putusan yang telah diperiksa dan diperbaiki			Konsep Putusan	30 menit	Putusan	
4	Putusan ditandatangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti			Putusan	15 jam	Putusan yang telah ditanda tangani	
5	Mengimput putusan pada aplikasi SIPP			Putusan, Komputer, Internet, Aplikasi SIPP	30 menit	Putusan telah diimput ke aplikasi SIPP	
Waktu yang diperlukan 3 jam 25 menit							